

Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai

Ichsan Wahyudi¹, Sunarmi², Rosnidar Sembiring³, Detania Sukarja⁴.

¹. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: ichsanwahyudi.iw@gmail.com CA)

^{2,3}. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan wawancara langsung di BUMDes Mozaik dan Kepala Desa Pematang Serai. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai saat ini masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi yang baru yaitu PP. No.11 Tahun 2021 dikarenakan BUMDes Mozaik saat ini dalam proses transisi atau penyesuaian terhadap regulasi yang baru. Disarankan perlu adanya peraturan Menteri untuk mendukung program percepatan penyesuaian regulasi BUMDes.

Katakunci: Badan Usaha Milik Desa, Penyertaan Modal, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Situsi: Wahyudi, I., Sunarmi, S., Sembiring, R., & Sukarja, D. (2023). Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(11), 874–895. <https://doi.org/10.56128/ljralr.v2i11.240>

1. Pendahuluan

Desa merupakan salah satu komponen yang terdapat pada susunan sebuah negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara dan daerah, khususnya untuk meningkatkan dan menunjang peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar. Dengan di sahkan nya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014) menjadi prioritas penting bagi para *stakeholder*, dimana Desa diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis (Anom Surya Putra, 2015).

Pengembangan ekonomi di desa sangat perlu dilakukan, hal ini berkaitan bahwa setiap desa pada dasarnya mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Hanya saja dari pihak desa belum fokus untuk menemukan potensi apa saja yang ada

di desa tersebut. Tetapi ada juga desa yang sudah mengenali potensi ekonominya dan mempunyai kegiatan tetapi belum dikelola secara profesional. Termasuk mengelola aset desa yang dapat digerakkan selain untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat baik apabila di bentuk untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang peningkatan ekonomi warga masyarakat desa (Hasan & Gusnardi, 2018).

UU No.6 Tahun 2014 telah memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDes. Bahkan interpretasi sistem hukum terhadap UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) untuk memperkuat tata kelola BUMDes, di mana saat ini pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP No.11 Tahun 2021). Sehingga BUMDes memiliki pedoman yang lebih sesuai untuk mengelola dan mengerakkan perekonomian masyarakat desa melalui penyertaan modal BUMDes (Soegiharto et al., 2019).

Kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal desa tersebut merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Pasal 40 ayat 4 PP No.11 Tahun 2021 menyatakan bahwa "BUMDes terdiri atas penyertaan modal masyarakat Desa dan dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat." Dari penjelasan tersebut, maka dapat di artikan bahwa salah satu sumber modal dari suatu BUMDes juga dapat berasal dari sumber Non Pemerintahan, bahkan sumber modal BUMDes dapat berasal dari misalnya bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan, baik swasta maupun BUMN (Soemadji et al., 2019).

Di rangkum dari beberapa sumber, CSR perusahaan diberikan kepada BUMDes sebagai bentuk modal usaha Non Pemerintahan untuk mendukung pengembangan usaha yang dijalankan BUMDes guna membangkitkan ekonomi kerakyatan. Pemberian CSR perusahaan terhadap BUMDes diberikan dalam bentuk penyertaan modal berupa hibah. Dengan diberikannya CSR perusahaan kepada BUMDes diharapkan bahwa CSR tersebut dapat disalurkan tepat guna dan tepat sasaran agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa menunjang pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang yang belum tersentuh oleh pemerintah.

Khusus di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, Plt Bupati Langkat Syah Afandin menyatakan Pemerintah Kabupaten Langkat ingin merubah pola CSR agar bisa lebih dirasakan masyarakat Langkat kemanfaatannya. Begitu pula dikuatkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Langkat Rina Wahyuni Marpaung mengatakan bahwa salah satunya dana CSR perusahaan diarahkan pada pelaksanaan program-program pembangunan prioritas di Kabupaten Langkat, salah satunya ialah Peningkatan kemandirian desa berupa peningkatan kapasitas BUMDes (Rika, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, kabupaten Langkat yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa, di mana ada salah satu desa yang bernama Desa Pematang Serai yang populer dengan BUMDes nya yang bernama Mozaik. Menurut penelitian Nur Aliah (2022) , dkk menyatakan bahwa Desa Pematang Serai dengan BUMDes Mozaik nya ini cukup berhasil dan dapat menjadi cerminan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Demikian pula, Desa Pematang Serai menerima CSR untuk BUMDes Mozaik nya salah satunya berupa sampan kecil yang bisa mendukung wisata air. Penyaluran dana Non Pemerintahan yang bersumber dari CSR untuk BUMDes Mozaik tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja dimasyarakat desa.

Norma pada PP No.11 Tahun 2021 membolehkan penyertaan modal BUMDes bersumber dari CSR, pertanyaan menarik dapat dikatakan bahwa apakah BUMDes memiliki pertanggungjawaban lebih lanjut terkait sumber dana CSR terhadap perusahaan pemberi dana CSR ?. Mengingat Kepala Desa sebagai penyalur dana BUMDes pada praktiknya seringkali terjadi penyalahgunaan dana CSR, dikarenakan Kepala Desa tidak memiliki pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemberi dana CSR, namun hanya dalam bentuk komitmen. Padahal Pasal 43 ayat 2 dan 3 PP No.11 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDes dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMDes dan dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

Implikasi tersebut juga belum mampu di jawab oleh PP No.11 Tahun 2021 dan regulasi terkait kewenangan kepala desa dalam mengakomodir penerimaan, pengelolaan, pertanggungjawaban modal yang diperoleh dari CSR. Kekosongan norma ini tentu berbahaya dan dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang dilakukan Kepala Desa sebagai penasihat dan/atau juga pengurus BUMDes di luar maksud dan tujuan yang telah diatur dan mengakibatkan dana CSR tidak disalurkan kepada BUMDes sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tulisan ini akan membahas dan menguraikan beberapa permasalahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes atas penyertaan modal yang bersumber dari dana pemerintahan dan non pemerintahan, dengan keberadaan dan pengelolaan kekayaan BUMDes, khususnya pada BUMDes Mozaik di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dengan demikian, tulisan ini akan mengemukakan secara keseluruhan mengenai BUMDes dari sudut pandang hukum, dengan mengetahui permasalahan yang terjadi secara faktual pada BUMDes Mozaik dan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Langkah ini penting untuk memberikan landasan yang strategis bagi pembuat kebijakan dan juga bagi para *stakeholder* dikarenakan BUMDes yang semakin hari semakin berkembang, namun aturan hukum sebagai pedoman dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan modal dan kekayaan BUMDes belum optimal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka (*library research*) digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Peran BUMDes Sebagai Lembaga Ekonomi

Sejak disahkannya UU No.6 Tahun 2014 pemerintah mulai menggiatkan isu pendirian BUMDes di seluruh desa di penjuru nusantara dengan tujuan membangun desa dan membuat desa memiliki kekuatan besar membangun diri menjadikan desa sumber lapangan kerja dimana masyarakatnya tidak lagi mencari pekerjaan keluar dari desanya. Upaya yang dilakukan tersebut pada dasarnya sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membawa hasil yang memuaskan sebagaimana yang di harapkan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program tersebut salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar yang mengakibatkan terhambatnya daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan (Simbolon, 2022). Namun sejak keluarnya UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, maka jika pada masa lalu struktur pemerintahan diatas desa bisa melakukan intervensi kebijakan yang dibuat oleh desa kini tidak berlaku lagi, saat ini desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk merumuskan langkahnya sendiri melalui musyawarah desa.

Badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki desa dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, baik dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lindungan desa. Dengan pendirian BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu dalam mengupayakan, memperkuat, meningkatkan perekonomian, dan mensejahterakan masyarakat yang berada di kawasan perdesaan tersebut.

Jika mengkaji literatur mengenai pembangunan desa sesungguhnya kita akan mendapati berbagai institusi sosial dan keuangan mikro yang dibentuk oleh pemerintah misalnya BKD, BINMAS, KUPEDES, KIK, KCK, BUUD, KUD, UEDSP, LPD sejak 1985. Belakangan juga hadir berbagai nama dana bergulir yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat yang diarahkan pada beberapa proyek sektoral kementerian sebagaimana UPK dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Semua ini adalah LKM korporatis atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah. Berbagai LKM ini dibentuk oleh pemerintah karena komitmen pemerintah menolong rakyat desa termasuk didalamnya rakyat miskin dari jeratan rentenir dan sekaligus membuka akses kredit

bagi rakyat desa mengingat bank-bank komersial tidak begitu berpihak dengan masyarakat desa (Nurhayati, 2019).

Proses membangun BUMDes pada dasarnya banyak belajar dari sejarah. Dahulunya, desa-desa di Indonesia pernah memiliki pengalaman kegagalan demi kegagalan dalam pelaksanaan membangun lembaga-lembaga ekonomi desa. Indonesia pernah mengenal Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang dikembangkan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) yang sempat menjadi program primadona yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Menurut Dodi Faedlulloh (2018) "secara kuantitatif jumlah KUD semakin meningkat, namun seiring waktu program lembaga tersebut banyak yang mati suri atau sekedar papan nama saja". Hal tersebut terjadi karena permasalahan struktur kelembagaan/organisasi yang elitis dan kebijakan dengan pendekatan *top down* yang tidak memperhatikan otonomi warga. Alih-alih membantu, lembaga tersebut malah menjadi benalu bagi pembangunan desa.

Disisi regulasi, negara merilis Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1973 tentang pedoman mengenai pengaturan dan pembinaan unit desa, yang kemudian disempurnakan melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978 tentang peningkatan fungsi Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan KUD. Enam tahun kemudian, lahir Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Inpres tersebut menjelaskan pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Walaupun pada awal-awal tahun dilaksanakan KUD begitu berkembang pesat, namun sebagaimana yang bisa disaksikan saat ini, banyak KUD yang akhirnya gulung tikar. Bantuan pemerintah ditujukan agar masyarakat dapat kemakmuran secara lebih merata, justru malah sebaliknya. Bantuan pemerintah malah menjadi problem dalam pengembangan koperasi (Faedlulloh, 2018).

Mencermati sejarah kelam lembaga ekonomi desa yang dijelaskan sebelumnya memberikan bukti empiris bahwa pembangunan desa tidak bisa dilaksanakan dengan format pengambilan keputusan ditingkat teratas Maka langkah yang memungkinkan inilah dijadikan pengalaman terhadap pembentukan regulasi tentang BUMDes yang berhasil perlu digali dan diambil ikhtisar faktor yang mengkondisikan keberhasilan BUMDes, dan salah satu kata kunci dari keberhasilan BUMDes pada dasarnya menempatkan partisipasi warga dalam format pengambilan keputusan.

BUMDes pada awalnya diisyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha milik desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk

tumbuh dan berkembang dan harus ditopang oleh pemerintah pusat maupun daerah (Simbolon, 2022).

Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin di perjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akan tetapi dalam permendagri tersebut tidak menyinggung mengenai BUMDes. Didalam Permendesa No 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi desa desa yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar tentang BUMDes. Dengan demikian eksistensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak Tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang BUMDes baru tersedia Tahun 2014.

Tahun 2020 hingga 2023 terjadi pergeseran paradigma dalam pengaturan BUMDes yang diinisiasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), telah menegaskan bahwa kedudukan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes dan BUMDes bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDes diharapkan dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa.

Sebagai tindak lanjut dari konsepsi BUMDes yang diinisiasikan oleh UU Cipta Kerja, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. PP No.11 Tahun 2021 tersebut disahkan sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDes. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUMDes/ BUMDes Bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUMDes, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUMDes/ BUMDes Bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUMDes/ BUMDes Bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

PP No.11 Tahun 2021 memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, 'pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan atas prakarsa dari masyarakat desa sehingga pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Sebagai lembaga baru di desa, pengelolaan BUMDes tidak hanya sebagai lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi sebagai lembaga non-profit yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BUMDes. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sumantri, 2021).

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa didirikan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Untuk itu, BUMDes dimaksudkan agar keberadaan dan kinerjanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Keberadaan dan kinerjanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa (Humaira, 2022).

Pada prinsipnya pembentukan BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. Frasa "dapat mendirikan BUMDes" dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi (Anom Surya Putra, 2015).

Didalam Pasal 3 PP No.11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pembentukan BUMDes bertujuan untuk:

- a. Melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan prokluktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyaluran barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pernanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Berdasarkan bantuan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa BUMDes sebagai lembaga ekonomi memiliki peran yang strategis di lingkungan masyarakat pedesaan. Dalam hal peran keuntungan BUMDes, ditemukan bahwa keuntungan atau pendapatan BUMDes juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima dari usaha BUMDes yang lain seperti usaha-usaha riil yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Usaha BUMDes pun dapat dibentuk sesuai potensi yang ada didesa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan. Perkembangan usaha riil BUMDes ini pun berdampak pada masyarakat sekitar, usaha ini dapat menjadikan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Dilihat dari pengaturannya terdahulu, BUMDes didirikan dengan "Peraturan Desa". Padahal Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.12 tahun 2011) tidak memuat nomenklatur "Peraturan Desa" dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Menurut Penulis Keempat dalam artikelnya yang lain, (2020) "dalam hubungannya dengan pendirian BUMDes, hal ini memunculkan wacana hukum tentang dapat atau tidaknya Perdes menjadi dasar hukum pendirian badan hukum publik."

Pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 yang mengatur jenis peraturan perundang-undangan lainnya menyatakan bahwa

"Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Berdasarkan Pasal tersebut, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam hal ini adalah Peraturan Kepala Desa (Sukarja et al., 2020).

Sehubungan dengan produk hukum yang dikeluarkan pada level Desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan 3 jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UU Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Bahkan, Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh Pemerintah Desa maupun oleh BPD. Selain itu Pasal 69 ayat (9) juga mengharuskan agar Rancangan Peraturan Desa perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat Desa. Sedangkan Peraturan Kepala Desa dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai peraturan pelaksana Perdes dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sukarja et al., 2020).

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Permendagri Nomor 111 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Permendagri Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, "penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa adalah kewenangan Kepala Desa yang tidak melibatkan BPD." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perdes tidak sama dengan Peraturan Kepala Desa. Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bukanlah Peraturan Desa, tetapi Peraturan Kepala Desa.

Dari sisi teori pembentukan perundang-undangan dimana setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*), dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Maka demikian sebagaimana pendapat Lon Fuller bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian untuk mengukur kepastian hukum harus meninjau ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan di dalam masyarakat hukum (Sodikin, 2020).

Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 menjadi undang-undang tidak diikuti dengan sinkronisasi UU No. 12 Tahun 2011 untuk menyertakan Peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini berimplikasi pada tidak diterimanya Peraturan Desa sebagai dasar hukum bagi BUMDes sebagai badan hukum. Bahkan secara faktual, Sistem Registrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tidak menerima Peraturan Desa sebagai dasar hukum penetapan badan hukum BUMDes.

Permasalahan ini dihadapi secara beragam oleh BUMDes. Salah satunya adalah dengan menggunakan *nominee arrangement* (pinjam nama) untuk membuat perikatan, dan berpotensi tidak efektifnya kegiatan BUMDes sebagai lembaga ekonomi masyarakat desa. Bahkan hal ini dapat berimplikasi pada sejumlah persoalan hukum misalnya seperti urusan perpajakan (Sodikin, 2020).

Sehubungan dengan dikeluarkannya PP No.11 Tahun 2021 pendirian BUMDes mengalami perubahan yang cukup signifikan, meskipun beberapa hal tetap sama sebagaimana penjelasan sebelumnya yaitu "BUMDes didirikan berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa." Perbedaan mendasar mengenai pendirian BUMDes pasca diundangkan PP No.11 Tahun 2021 adalah diterimanya Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes dalam Sistem

Registrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa "BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia."

Perolehan status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUMDes kepada Menteri melalui sistem informasi Desa. Hal itu sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Permenkumham No. 40 Tahun 2021) dan dinyatakan dalam Pasal 3 Permenkumham tersebut bahwa "Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Perubahan tersebut merupakan respon baik mengingat sebelumnya BUMDes mengalami kesulitan untuk dapat terlibat sebagai pelaku dalam aktivitas usaha sektor terkait.

Berbagai isu dan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan menunjukkan inkonsistensi nalar mengenai konsep pendirian BUMDes yang ingin dibentuk. Kelabilan ini mengakibatkan perbedaan pendapat yang pada justru dapat berpengaruh pada kepastian hukum dan akhirnya dapat menjadi kontra produktif terhadap filosofi dari pendirian BUMDes dan berpotensi kesulitan dalam melakukan aktivitas usahanya sebagai lembaga ekonomi. Dari sisi kepastian hukum, Teubner yang menyatakan bahwa "Dalam hal kepastian hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisinya seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan – kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan)" (Teubner, 2022).

Pasca diundangkan nya UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan tentang BUMDes baik secara yuridis dan filosofis, baik dari sisi pendirian dan pengelolaan, dan responsif nya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pelaksana PP No.11 Tahun 2021 dan peraturan menteri terkait, tampak pengaturan BUMDes saat ini sudah mencerminkan kepastian hukum.

UU No. 6 Tahun 2014 merupakan payung hukum pengaturan BUMDes yang sebelumnya tampak masih dapat diperdebatkan, utamanya mengenai status badan hukum terhadap BUMDes, setelahnya UU Cipta Kerja diundangkan dan melakukan banyak perubahan terhadap pengaturan BUMDes di ikuti oleh peraturan pelaksana memberikan landasan normatif terhadap pengaturan BUMDes yang tampak memiliki fleksibilitas sekaligus memberikan konsepsi dasar terhadap BUMDes itu sendiri dalam melakukan aktivitasnya sebagai lembaga ekonomi desa atau desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan akhir dari pembentukan BUMDes adalah untuk mewujudkan desa mandiri. Desa mandiri dapat terwujud melalui kerjasama yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di desa termasuk partisipasi dari masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam pengembangan desa mandiri, BUMDes bertindak sebagai fasilitator. Dengan kata lain, BUMDes menjadi wadah bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk dari kemandirian desa karena menjadi salah satu indikator dari desa mandiri.

3.2 Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai

BUMDes Mozaik pertama kali dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang dibentuk melalui Peraturan Desa Pematang Serai Nomor VII Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai. Maksud didirikan BUMDes Mozaik tersebut adalah mewadahi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Pematang Serai. Adapun tujuan didirikan BUMDes Mozaik adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa Pematang Serai;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pematang Serai;
- c. Meningkatkan Pengolahan dan Pengelolaan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Pematang Serai; dan
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Jenis-jenis usaha BUMDes Mozaik terdiri dari usaha:

- a. Simpan pinjam untuk usaha mikro;
- b. Penyewaan perlengkapan pesta, seperti tenda, teratak, dll;
- c. Penjualan es tebu;
- d. Pariwisata guna melestarikan dan mempromosikan keindahan sungai Desa Pematang Serai;
- e. E-BRILink guna mempermudah transaksi perbankan di Desa
- f. Pertanian, seperti penanaman merica, dll;
- g. Bank sampah, untuk menjaga kebersihan lingkungan Desa; dan
- h. Kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan potensi Desa.

Selanjutnya, dari awal pembentukan pada tahun 2015 telah ditetapkan pengangkatan pengurus dalam masa jabatan periode 2015-2020. Hingga penelitian ini dilakukan Pengangkatan Pengurusan BUMDes Mozaik tahun 2021-2026 melalui Keputusan Kepala Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Nomor 141-09/SK/PS/2021 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten

Langkat Periode Tahun 2021-2026. Adapun jabatan dalam kepengurusan BUMDes Periode Tahun 2021-2026 tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Pengurus BUMDes Mozaik Periode 2021-2026

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1.	PENASIHAT	KEPALA DESA PEMATANG SERAI - SUGIMIN
2.	PELAKSANA OPERASIONAL	ELVIANA
	. Direktur Utama	
	. Sekretaris	KHAIRUL AMRI
	. Bendahara	Riska Andriyani
3.	PENGAWAS	SUHARDI (dari unsur masyarakat)

Adapun usaha yang sudah dan sedang berjalan selama BUMDes Mozaik tersebut dibentuk, dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Usaha Yang Sudah Dan Sedang Berjalan di BUMDes Mozaik

NO	NAMA BIDANG USAHA	JENIS USAHA	MULAI DIJALANKAN
1	Bidang Usaha SPP	Simpan Pinjam	2016
2	Bidang Usaha Teratak	Penyewaan Tratak	2018
3	Bidang Usaha BRI-LINK	BRI- LINK	2018
4	Bidang Usaha Es Tebu	Penjualan ES Tebu	2018
5	Bidang Usaha Pariwisata	Getek Online	2019
6	Bidang Usaha Pertanian	Pertanian	2019
7	Bidang Usaha Bank Sampah	Bank Sampah	2019

Berdasarkan wawancara dengan Elviana (2023) selaku Direktur Utama/ Pelaksana Operasional BUMDes Mozaik "Bidang usaha pertanian belum dapat berjalan maksimal, hal ini dikarenakan, Bidang Usaha Pertanian dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong dengan menanam Merica masih mengharapkan peran serta masyarakat dalam perawatan nya, namun peran masyarakat belum sesuai dengan yang diharapkan."

Elviana (2023) juga menyebutkan bahwa "terhadap kegiatan usaha Bank Sampah sampai saat ini masih berjalan, namun masih bertahap seperti berupa pembelian becak sampah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengutip sampah-sampah yang kemudian dijual. Hasil penjualan masih sepenuhnya dimanfaatkan untuk masyarakat yang bersangkutan. Artinya hasil penjualan belum memberikan keuntungan secara langsung bagi BUMDes Mozaik."

Pasal 40 ayat (1) PP No.11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa "modal BUMDes/ BUMDes bersama terdiri atas Penyertaan modal Desa, Penyertaan modal masyarakat Desa; dan Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal." Berdasarkan Pasal tersebut, poin pertama yang menyatakan modal BUMDes dari penyertaan modal desa yang dimaksud merupakan modal bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Sedangkan penyertaan modal masyarakat Desa dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti dapat mengkategorikan terdapat 2 (dua) sumber penyertaan modal kekayaan BUMDes Mozaik yaitu dari Pemerintahan dan Non Pemerintahan.

1. Penyertaan Modal dan/atau Kekayaan dari Pemerintahan

Penyertaan modal pemerintahan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang diserahkan kepada BUMDes. Penyertaan modal pemerintahan pula nya termasuk tetapi tidak terbatas dari bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mekanismenya disalurkan secara langsung kepada BUMDes. Berdasarkan penelitian penyertaan modal pemerintahan BUMDes Mozaik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.
Penyertaan Modal dan/atau Kekayaan dari Pemerintahaan
di BUMDes Mozaik

No.	Tahun	Nilai (Rp)	Sumber
1.	2015	32.000.000	Modal Awal dari APB Desa Tahun Anggaran 2015
2.	2016	25.000.000	APB Desa Tahun Anggaran 2016
3.	2017	50.000.000	APB Desa Tahun Anggaran 2017
4.	2018	50.000.000	APB Desa Tahun Anggaran 2018
5.	2019	100.000.000	APB Desa Tahun Anggaran 2019
6.	2020	100.000.000	APB Desa Tahun Anggaran 2020
7.	2021	50.000.000	APB Desa Tahun Anggaran 2021
8.	2021	75.000.000	Dana hibah dari Kementrian Desa
9.	2022	25.000.000	APB Desa Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari awal pembentukan BUMDes, penyertaan modal yang bersumber dari pemerintahan hampir seluruhnya berasal dari APB Desa Pematang Serai. Berdasarkan wawancara dengan Sugimin Kepala Desa Pematang Serai (2023) "penyertaan modal yang bersumber dari APB Desa dari tahun ke tahun merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah Desa Pematang Serai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BUMDES Mozaik." Selanjutnya, tahun 2021 BUMDes Mozaik mendapatkan penyertaan modal pemerintahan lainnya dari Kementrian Desa sebesar Rp. 75.000.000. dalam bentuk hibah. Sebagai bentuk

tanggungjawab pengelolaan, laporan pemanfaatan dana hibah dari Kementerian Desa tersebut telah dikirimkan ke Pihak Kementerian Desa, dan telah memiliki Berita Acara Serah Terima dengan Nomor : 09/PS/BM/2021 tanggal 24 November 2021.

2. Penyertaan Modal dan/atau Kekayaan dari Non Pemerintahan

Penyertaan modal non pemerintahan ini berasal dari sumber lain yang bukan dari instansi pemerintahan, seperti misalnya dari Masyarakat, perusahaan badan hukum/ non badan hukum, hibah, dan lainnya yang sah, kemudian disalurkan kepada BUMDes Mozaik untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan. Berdasarkan penelitian penyertaan modal dan/atau kekayaan non pemerintahan BUMDes Mozaik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.
Penyertaan Modal dan/atau Kekayaan dari Non Pemerintahan
di BUMDes Mozaik

No.	Tahun	Uang dan/atau Barang	Sumber
1.	2019	Rp. 29.000.000,- untuk pembuatan Sampan Kecil, Getek, dan Bibit Ikan.	CSR PT. Bank Sumut
2.	2019	1 Unit Sampan Kecil	Hibah Universitas Sumatera Utara
3.	2020	1.500 Bibit Jahe	Hibah Universitas Panca Budi

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa penyertaan modal dan/atau kekayaan BUMDes Mozaik yang bersumber dari non Pemerintahan hingga penelitian dilakukan bersumber dari CSR perusahaan dan hibah dari perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pematang Serai (2023) "kekayaan BUMDes yang bersumber dari non pemerintahan tersebut, dari pihak pemberi tidak meminta untuk membuat laporan khusus, hanya saja pemberi CSR dan hibah tersebut melakukan kunjungan untuk melihat proses pemanfaatan."

Mengenai kebijakan Pemerintah Desa terhadap penyertaan modal dan/atau kekayaan BUMDes Mozaik yang bersumber dari non Pemerintahan, Sugimin (2023) selaku Kepala Desa Pematang Serai mengatakan bahwa "Pemerintah Desa Pematang Serai untuk saat ini belum memiliki kebijakan yang secara khusus terkait penerimaan dana yang bersumber dari Non Pemerintahan, dan pengelolaan dana dan pemanfaatan aset yang bersumber dari Non Pemerintah dilakukan oleh BUMdes Mozaik, Pemerintah Desa Pematang Serai hanya sebatas menerima laporan bahwasanya BUMDES Mozaik telah menerima dan ada mengelola aset yang bersumber dari Non Pemerintah."

Setelah mengetahui sumber kekayaan BUMDes, maka dalam kegiatan ekonomi nya BUMDes menghasilkan harta atau kekayaan milik BUMDes, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil,

perihal tersebut disebut juga sebagai Aset BUMDes. Adapun aset BUMDes Mozaik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.
Aset BUMDes Mozaik

No	Aset	Jumlah	Perolehan
1	Inventaris BUMDES		
	• Laptop	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Printer	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Lemari	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Meja	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Kereta Dinas	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Kipas Angin	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
2	Unit Usaha Perlengkapan Pesta		
	• Tenda Tamu	2 Plong	Penyertaan Modal Desa
	• Kain Tenda	2 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Tenda Pelaminan	1 Plong	Penyertaan Modal Desa
	• Pentas Kibot	1 Plong	Penyertaan Modal Desa
	• Meja Makan	2 Buh	Penyertaan Modal Desa
	• Taplak Meja	2 Set	Penyertaan Modal Desa
	• Rumah Es/Buah	1 Buah	Penyertaan Modal Desa
	• Kain Rumah Es/Buah	1 Set	Penyertaan Modal Desa
	• Sarung Kursi	100 Buah	Penyertaan Modal Desa
	• Tenda	2 Plong	Penyertaan Modal Desa
3	Unit ES Tebu		
	• Gerobak	2 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Mesin Giling Tebu	2 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Kereta	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Steling	2 Unit	Penyertaan Modal Desa
4	Unit Usaha Bank Sampah		
	• Becak	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Tempat Sampah	20 Unit	Penyertaan Modal Desa
5	Unit Usaha Pariwisata		
	• Getek	2 Unit	Penyertaan Modal Desa
		1 Unit	CSR dari Bank Sumut
	• Sampan	1 Unit	CSR dari Bank Sumut
		1 Unit	Hibah dari USU
	• Mesin	1 Unit	Hibah dari USU
		1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Kios Warung	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Gudang	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Kamar mandi	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Pelataran	1 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Pelampung	20 Unit	Penyertaan Modal Desa

	• Kursi	10 Unit	Penyertaan Modal Desa
	• Banner	15 Unit	Penyertaan Modal Desa

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh keterangan bahwa "aset BUMDes Mozaik tersebut didapatkan atau sebagai inventaris BUMDes, juga sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil." Progam pengembangan pengelolaan BUMDes Mozaik bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan dan kemandiriaan perekonomian Desa melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan desa mandiri. Kedepanya aset-aset dan kegiatan BUMDes Mozaik diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dalam memenuhi kebutuhan dan atau pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pematang Serai.

Selanjutnya, Pasal 3 PP No.11 tahun 2021 menyebutkan salah satunya tujuan BUMDes adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa. Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "dalam mewujudkan tujuan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.

Apabila dicermati, Pasal 4 tersebut diatas mengenai kalimat "kekeluargaan", di dalam Penjelasan PP No.11 tahun 2021 terhadap Pasal 4 kalimat "kekeluargaan" dapat dimaknai sebagai kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUMDes dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan. Selanjutnya, mengenai kalimat "kegotongroyongan", dapat dimaknai sebagai kebiasaan saling menolong untuk membangun Desa.

Prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Pasal 4 PP No.11 Tahun 2021 tersebut diatas juga merupakan nilai-nilai yang ditanamkan didalam bangunan sistem norma atau peraturan tentang BUMDes secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan tentang penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai suatu indikator penting untuk mengetahui tentang penerapan regulasi saat ini terhadap pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik, sebagai berikut:

- a. Profesional

Mencermati Penjelasan Pasal 4 huruf a PP No.11 Tahun 2021, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "profesional" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Kepala Desa Pematang Serai selaku Penasihat BUMDes Mozaik dalam wawancara mengatakan bahwa "secara pelaksanaan, dalam pengelolaan manajemen BUMDes Mozaik, Pemerintah Desa Pematang Serai tidak ikut campur tangan secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga profesionalitas dan kemandirian pengelolaan BUMDES Mozaik dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan Desa Pematang Serai yang mandiri." Menanggapi pernyataan tersebut, Pasal 21 dan Penjelasan PP No.11 Tahun 2021 secara garis besar menyatakan Kepala Desa Pematang Serai selaku Penasihat BUMDes dituntut untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Elviana (2023) selaku Ketua BUMDes Mozaik juga mengatakan dalam wawancara bahwa sejauh ini, penerapan yang telah dilakukan terkait pengelolaan BUMDES Mozaik yang telah dilaksanakan adalah penerapan Regulasi BUMDes dan AD/ART BUMDes Mozaik secara maksimal demi menjaga profesionalitas dalam pengelolaan yang sudah diamanatkan. Akan tetapi masih mengalami beberapa kendala dalam penerapannya seperti keberadaan PP No.11 Tahun 2021 yang baru diundangkan, dan mengharuskan BUMDes Mozaik untuk menyesuaikan dengan aturan pendaftaran status badan hukum BUMDES."

Saat penelitian dilakukan, keterangan dari Kepala Desa Pematang Serai maupun Ketua BUMDes Mozaik mengatakan bahwa BUMDes Mozaik sedang melakukan penyesuaian Regulasi terkait, utamanya adalah pendaftaran Badan Hukum melalui Sistem Informasi Desa. Akan tetapi, status badan hukum yang telah didaftarkan belum terbit, disinyalir karena masih terkendala pada Program Kerja BUMDes Mozaik dan Laporan Keuangan BUMDes Mozaik yang dilakukan secara masih Manual, sementara proses laporan keuangan yang menggunakan aplikasi masih dalam proses penggerjaan dan belum rampung secara keseluruhan.

Mencermati regulasi PP. No.11 Tahun 2021, memang status badan hukum merupakan hal penting untuk segera dilakukan penyesuaian terhadap BUMDes yang masih menerapkan Peraturan BUMDes yang lama. Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut perlu untuk segera ditindaklanjuti guna meningkatkan profesionalitas pengelolaan BUMDes. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes Mozaik semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya serta dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, status badan hukum BUMDes diyakini menjadi pengungkit profesionalitas dan kemandirian Desa.

b. Terbuka dan Bertanggung jawab

Mencermati Penjelasan Pasal 4 huruf b PP No.11 Tahun 2021, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUMDes dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan

BUMDes mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Sedangkan, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

Kepala Desa Pematang Serai selaku Penasihat BUMDes Mozaik dalam wawancara mengatakan bahwa “dari segi kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Desa Pematang Serai adalah menganggarkan penambahan modal BUMDES yang dituangkan dalam dokumen APBDes yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Sehingga penyelenggaraan tata kelola BUMDes dapat dipantau publik/masyarakat umum, terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa, Pemerintah Daerah maupun Pusat.”

Selanjutnya, Ketua BUMDes Mozaik juga mengatakan “dalam hal Pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik dilakukan melalui penyerahan Laporan Pertanggungjawaban pada forum rapat yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pengurus BUMDES Mozaik.” Menanggapi pernyataan tersebut, sebagaimana diketahui bahwa organ BUMDes Mozaik masih mengikuti regulasi yang lama, yang terdiri dari Pemerintah Desa selaku Penasihat dan Pengurus BUMDes yaitu Pelaksana Operasional dan Pengawas. Apabila mencermati regulasi BUMDes baru dalam PP No.11 Tahun 2021 mengakui tentang keberadaan Organ Musyawarah Desa. Sedangkan, BUMDes Mozaik belum memiliki organ tersebut, sehingga penerapan regulasi terkait ini belum dilakukan. Padahal, dalam hal prinsip “terbuka dan bertanggungjawab”, organ Musyawarah Desa memiliki peran yang sangat strategis yaitu membahas, menetapkan Anggaran Dasar BUMDes dan perubahannya, dalam pada itu pula organ Musyawarah Desa memiliki kewenangan yang besar seperti mengangkat organ BUMDes, memberikan persetujuan, menetapkan, memutuskan, dan menerima laporan tahunan BUMDes dalam suatu kegiatan dalam pengelolaan BUMDes.

Lebih lanjut, Menurut Elviana (2023) selaku ketua BUMDes Mozaik bahwa “sejauh ini belum ada kebijakan dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk mempertanggungjawabkan kekayaan BUMDes Mozaik yang bersumber dari Non Pemerintah, hanya saja pertanggungjawaban kepada pihak pemberi Hibah dan CSR pihak BUMDes Mozaik hanya melakukan sebatas menerima laporan bahwasanya BUMDes Mozaik telah menerima dan ada mengelola aset yang bersumber dari Non Pemerintah. Namun BUMDes Mozaik selaku penerima aset yang bersumber dari non pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan prinsip keterbukaan dalam rangka melakukan pengelolaan aset yang diterima dari CSR maupun hibah, dengan melaporkannya ke pada Pemerintah Desa Pematang Serai dalam bentuk Laporan Keuangan BUMDes Mozaik.” Menanggapi hal tersebut, regulasi terkini sudah mengatur dalam Pasal-Pasal PP No.11 Tahun 2021 yang mengharuskan tiap-tiap organ melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes, baik

oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan atas sumber kekayaan dan aset BUMDes secara keseluruhan.

c. Partisipatif

Mencermati Penjelasan Pasal 4 huruf c PP No.11 Tahun 2021, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pematang Serai, Sugimin (2023) selaku Penasihat BUMDes Mozaik mengatakan bahwa “hal ini berhubungan dengan pengembangan kesejahteraan pada masyarakat Desa Pematang Serai, karena kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDES Mozaik dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat Desa Pematang Serai yang diberdayakan, khususnya masyarakat yang ikut dalam keanggotaan Simpan Pinjam, masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata dalam hal ini Getek Online (GEOL), kegiatan pertanian, maupun peternakan ikan yang memang mengarus-utamakan partisipasi masyarakat Desa Pematang Serai.”

Sugimin (2023) selaku Kepala Desa Pematang Serai juga sebagai Penasihat BUMDes Mozaik mengatakan dalam wawancara bahwa “dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat desa melalui keterlibatan BUMDes mozaik, sejauh ini yang dilakukan adalah memanfaatkan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari BUMDES Mozaik guna meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Desa Pematang Serai. Dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDes. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat Desa baik dalam pengelolaan maupun dalam Unit-unit usaha yang dijalankan, sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa Pematang Serai.”

Berdasarkan pengamatan penelitian, memang partisipasi masyarakat Desa dalam pengelolaan dan dalam melakukan kegiatan ekonomi BUMDes mozaik tampak sangat antusias. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan secara keseluruhan BUMDes di isi oleh masyarakat Desa Pematang Serai secara keseluruhan, bersifat kekerabatan, mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

d. Prioritas sumber daya lokal

Mencermati Penjelasan Pasal 4 huruf d PP No.11 Tahun 2021, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “prioritas sumber daya lokal” adalah dalam menjalankan usahanya, BUMDes harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya

manusia dari Desa setempat. Hal ini juga erat kaitannya dengan prinsip partisipatif yang dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes Mozaik yang mengatakan bahwa "pengembangan unit-unit usaha BUMDes Mozaik dilakukan di Desa Pematang Serai dengan melihat potensi Desa. Salah satunya dengan memanfaatkan keindahan Sungai Pematang Serai untuk mendukung usaha pariwisata." Secara regulasi, hal ini tentu diterapkan dengan bijak oleh BUMDes Mozaik. Mengingat dalam Anggaran Dasar BUMDes Mozaik dalam pembentukan BUMDes bertujuan untuk mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.

e. Berkelanjutan

Mencermati Penjelasan Pasal 4 huruf e PP No.11 Tahun 2021, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pematang Serai yang mengatakan bahwa "Pemerintah Desa dari awal pembentukan BUMDes Mozaik hingga saat ini ditiap tahun nya secara konsisten melakukan rapat pembahasan/evaluasi atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES Mozaik, serta melakukan penambahan modal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BUMDES Mozaik yang berkelanjutan. Hal tersebut sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mendukung kemandirian Desa melalui BUMDes Mozaik." Selaras dengan pernyataan diatas, Elviana (2023) selaku Ketua BUMDes Mozaik juga mengatakan bahwa "pengelolaan BUMDes saat ini berorientasi dalam membangun jiwa kewirausahaan dan kemandirian masyarakat perekonomian Desa. Seperti misalnya pembelian becak sampah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengutip sampah-sampah yang kemudian dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat Desa dengan cara mendaur-ulang."

Penerapan prinsip berkelanjutan tersebut diatas menurut keterangan Ketua BUMDes dan Kepala Desa Pematang Serai saat ini sedang dimaksimalkan setelah adanya penerbitan/ pengesahan status badan hukum terhadap BUMDes. Hal itu dilakukan agar dapat merevisi dan melakukan penyesuaian terhadap regulasi terkiti yaitu PP No.11 Tahun 2021 yang lebih memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ikhtisar dari penerapan regulasi BUMDes terkait pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik masih terdapat beberapa ketidaksesuai dengan regulasi yang baru yaitu PP. No.11 Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan BUMDes Mozaik saat ini dalam proses transisi atau penyesuaian terhadap regulasi yang baru, seperti pendaftaran status badan hukum, menyusun atau menambah organ masyarakat Desa, pemaksimalan laporan

pertanggungjawaban keuangan atas sumber kekayaan dan aset BUMDes baik yang berasal dari Pemerintahan dan Non Pemerintahan. Penyesuaian penerapan regulasi baru PP No.11 tahun 2021 terus dilakukan agar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dalam pengelolaan dan kegiatan BUMDes Mozaik.

4. Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai saat ini masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi yang baru yaitu PP. No.11 Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan BUMDes Mozaik saat ini dalam proses transisi atau penyesuaian terhadap regulasi yang baru, seperti pendaftaran status badan hukum, menyusun atau menambah organ masyarakat Desa, pemaksimalan laporan pertanggungjawaban keuangan atas sumber kekayaan dan aset BUMDes baik yang berasal dari Pemerintahan dan Non Pemerintahan. Penyesuaian penerapan regulasi baru PP No.11 tahun 2021 terus dilakukan agar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dapat diwujudkan secara nyata dalam pengelolaan dan kegiatan BUMDes Mozaik melalui regulasi pengelolaan BUMDes yang baru. Mengingat penerapan regulasi baru terhadap pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai saat ini masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam PP No.11 Tahun 2021. Perlu kiranya dibuat peraturan dibawahnya dalam hal ini Peraturan Menteri terkait untuk mendukung program percepatan penyesuaian regulasi BUMDes.

Referensi

- Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Laporan Keuangan Dan Efektivitas Pengelolaan Bumdes. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 290–295.
- Anom Surya Putra. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Nasional*. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Ria.
- Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(2), 99–108.
- Nurhayati, Y. (2019). Bumdes di Indonesia: sebuah Pendekatan Politik Hukum. *Banua Law Review*, 1(1), 26–38.
- Rika. "Pemkab Langkat Arahkan Dana CSR Perusahaan Untuk Program Pembangunan Prioritas", Artikel Dikutip melalui <https://www.langkatkab.go.id/berita/3636/pemkab-langkat-arahkan-dana-csr-perusahaan-untuk-program-pembangunan-prioritas> pada 25 Agustus 2022.

- Simbolon, Frans Tumpu. "BUMDES, Apa itu?", Artikel dikutip melalui <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/2/18/695464/bumdes-apakah-itu/> tanggal 12 Desember 2022
- Sodikin. (2020). Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Volume 9 Nomor 1, April 2020*, 9(1), 143.
- Soegiharto, S., Purbandini, L., Ariyanto, N., Yustina, F., Purbantara, A., & Hayati, H. (2019). *Model Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa Membangun. Cetakan Pertama*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Soemadji, R. T. N., Ikhwansyah, I., & Faisal, P. (2019). Pertanggungjawaban hukum Badan Usaha Milik Desa atas pengelolaan dana corporate social responsibility yang diberikan oleh perusahaan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui anggaran pendapatan belanja desa. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 98–112.
- Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. *Arena Hukum*, 13(3), 568–588.
- Sumantri, S. A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Teubner, G. (2022). Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and social Review. In *Luhmann and Law* (pp. 181–228). Routledge.

Data Primer

- Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Wawancara dengan Elviana, selaku Pelaksana Operasional/ Direktur BUMDes Mozaik, tanggal 10 Januari 2023.
- Wawancara dengan Sugimin, Kepala Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 11 Januari 2023.
